



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkat Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax 0711-520091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR Nomor: 420 / 038 / PLSPD.3/ D.DIK-KAB.OI/ 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI II DESA PALU KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Membaca** :
1. Surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Permata hati II Desa Palu Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 099/ CD.Dik/ Pem/ 2015 tanggal 18 April 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan serta lampirannya;
 2. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Nomor : 420/ 098/ CD.Dik/Pem/ 2015 tanggal 18 April 2015 tentang pemberian rekomendasi izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Permata Hati II Desa Palu Kecamatan Pemulutan;
- Menimbang** :
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/ 038/ PLSPD.3/ D.Dik/ Kab-OI/ 2014 tanggal 03 Maret 2014 tentang Pemberian izin menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2014;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ;
 - c. Bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak ;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI II DESA PALU KECAMATAN PEMULUTAN TAHUN 2015

KESATU Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : PERMATA HATI II
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 2009
Alamat : Desa Palu
Kecamatan : Pemulutan
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : NY. R. MISBAH

KEDUA : Surat izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 28 April 2015 sampai dengan 27 April 2017

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Permata Hati II Desa Palu Kecamatan Pemulutan sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Inderalaya
Pada tanggal 28 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,



[Signature]
Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196207251985031001

Tembusan

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan